



## PENANGANAN COVID-19



### PROTOKOL PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR GEDUNG UNTUK DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS\*

#### A. DINAS KESEHATAN

1. Membentuk Tim Pemantau Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 lingkup internal Dinas Kesehatan khusus untuk memantau ODP yang ditempatkan pada tempat isolasi yang telah disiapkan (Rusun Ne'e).
2. Membuat jadwal jaga Tim Pemantau ODP pada lingkup internal Dinas Kesehatan.
3. Memastikan Puskesmas melakukan pemantauan atau pengawasan pada ODP selama 14 hari.
4. Memastikan Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan dalam gedung sesuai prosedur pelayanan dengan selalu menggunakan APD yang tersedia.
5. Memantau Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan rutin luar gedung agar sesuai dengan prinsip *social distancing* dan menggunakan APD.
6. Memantau kesiapsiagaan tim pemantau dan medis.
7. Melaporkan hasil pemantauan ODP kepada Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rote Ndao.

#### B. PUSKESMAS

1. Membentuk Tim Pemantau ODP di wilayah kerja Puskesmas.
2. Melakukan pemantauan pada orang yang mengalami riwayat perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 (pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, luar negeri serta area lainnya yang terjangkit Covid-19) sesuai pedoman penanganan Covid-19.
3. Melakukan pelayanan dalam gedung sesuai prosedur pelayanan.
4. Pelayanan kesehatan luar gedung dilaksanakan dengan prinsip *social distancing*.
5. Melaporkan hasil pemantauan ODP kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini penanggung jawab ODP Covid-19.

\*Tambahan protokol di Kabupaten Rote Ndao

Link ke kumpulan protokol tambahan: [bit.ly/Protokol\\_Covid-19\\_Rote](https://bit.ly/Protokol_Covid-19_Rote)